

PENETAPAN - WEBSITE - MEDIA SOSIAL

2021

KEPUTUSAN NOMOR 51/HK.03.1/1409/2021: 9 HLM

TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Website dan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dibentuk dan ditetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5Kpt/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut: a. Website: <https://kab-kuantansingingi.kpu.go.id/>; b. Facebook: KPU Kab.Kuantan Singingi (Fanspage); c. Instagram: @kpu_kuansing; d. Youtube: KPU Kuantan Singingi; e. Twitter: @kpukuansingkab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh semua Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi. Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2021.
 - Lampiran 4 Halaman.